

## Peningkatan Pemahaman Hukum dan Produktifitas Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammdiyah Jogonegoro Kabupaten Magelang

Dakum<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>, Ratih Setianingrum<sup>3</sup>, Reasty Aprillia<sup>4</sup>, Cahya Yoga Aditama<sup>5</sup>, Febri Argo Kurniawan<sup>6</sup>, Reza Maulana Ikhwan<sup>7</sup>

### **Keywords :**

Peningkatan;  
Hukum wakaf;  
Produktifitas;  
Pengelolaan.

### **Correspondensi Author**

Hukum Perdata dan Bisnis Syariah,  
Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Magelang  
Jl. Bambang Soegeng Km.5 Mertoyudan  
Magelang  
Email: dakum@ummgl.ac.id

### **History Article**

Received: 16-April-2020;  
Reviewed: 21-Mei-2020;  
Accepted: 16-Juli-2020;  
Avalaible Online: 30-Juli-2020;  
Published: 03-Agustus-2020;

**Abstract.** *The purpose of this PKM is to provide counseling and assistance on improving the understanding of law and the productivity of waqf land at PKM partners in the Muhammadiyah Branch Leader of Jogonegoro, Mertoyudan District, Magelang Regency. The method used in this activity is counseling discussion and assistance to partners. The stages of this activity are making preparations at the beginning of the activity, followed by counseling about the ins and outs of waqf law and models of waqf productivity improvement, and the last is to provide assistance to partners in formulating a managed waqf productivity plan. The results obtained from this community service partner can increase understanding of the subtleties of waqf law and can make the distribution of waqf land management more productive for the prosperity of the people.*

**Abstrak.** *Tujuan PKM ini untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang peningkatan pemahaman hukum dan produktifitas tanah wakaf pada mitra PKM di Pimpinan Ranting Muhammdiyah (PRM) Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yakni diskusi penyuluhan dan pendampingan kepada mitra. Tahapan kegiatan ini yakni melakukan persiapan pada awal kegiatan, dilanjutkan penyuluhan tentang seluk-beluk hukum wakaf dan model-model peningkatan produktifitas wakaf, dan yang terakhir melakukan pendampingan kepada mitra dalam merumuskan rencana produktifitas wakaf yang dikelola. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini mitra dapat meningkatkan pemahaman tentang seluk-beluk hukum wakaf dan dapat membuat trobosan pengelolaan tanah wakaf lebih produktif untuk kemakmuran umat.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution  
4.0 International License

## **PENDAHULUAN**

Desa Jogonegoro merupakan salah satu desa yang berada di Kec. Mertoyudan Kab. Magelang dan berjarak sekitar 10 kilometer

dari pusat kota Magelang. Dengan demikian dapat dikatakan wilayah Desa Jogonegoro termasuk wilayah sub urban (BPS, 2020).

Kondisi masyarakat daerah sub urban biasanya cenderung bersifat individualistis.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang tahun 2020, masyarakat Desa Jogonegoro mayoritas beragama Islam. Namun terdapat pula beraneka ragam agama dan kepercayaan yang terus berkembang. Asal-usul masyarakat Jogonegoro sebagian besar berasal dari pendatang daerah lain.

Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro merupakan organisasi Muhammadiyah tingkat ranting (desa) dan berlokasi di Desa Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro sejumlah 15 orang (Muhtar, 2020).

Pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang termasuk masyarakat Desa Jogonegoro secara umum rata-rata bermatapencaharian sebagai pekerja/karyawan pada sektor industri dan pegawai instansi swasta/negeri. Sebagian kecil bekerja sebagai petani dan wiraswasta (Muhtar, 2020).

Keadaan lingkungan masyarakat tersebut mengakibatkan adanya peluang maupun tantangan bagi Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dalam mengelola tanah wakaf secara profesional. Profesionalitas seorang nazhir khususnya dalam hal pemahaman seluk-beluk hukum wakaf dan peningkatan produktifitas harta benda wakaf.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang seluk-beluk hukum wakaf, maka menurut Khusaeri seorang nazhir perlu mendapat pembinaan dalam hal mengimplementasikan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran ini sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen Agama dan sebagai regulasi pemberdayaan potensi wakaf secara lebih optimal, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dengan Undang-Undang khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan (Khusaeri, 2015).

Seorang nazhir wakaf dianggap profesional jika nazhir melakukan pekerjaan

karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang profesional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya (Baharuddin & Iman, 2018).

Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreatifitas nazhir (Tiswarni, 2014b). Pengelolaan dan potensi wakaf produktif secara operasional oleh nazhir semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim di Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan. Pemberdayaan potensi wakaf produktif membutuhkan keberadaan nazhir yang profesional, bahkan menempati oposisi sentral (Ilyas, 2017).

Mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sendiri sebenarnya sudah cukup lama mengelola wakaf yang berasal dari masyarakat sekitar. Namun hingga saat ini sebagian besar masih digunakan sebagai kegiatan keagamaan dan pendidikan, belum mengarah kepada kegiatan yang bersifat produktif.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2004).

Pemanfaatan wakaf yang dikelola mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang tersebut memang benar masih terbatas untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan, hal ini sesuai dengan keterangan yang didapatkan tim pengabdian saat observasi pada awal kegiatan pengabdian ini dimulai. Faktor yang sangat mempengaruhinya adalah dikarenakan kurangnya pemahaman dan keterbatasan dana untuk modal pengelolaan usaha produktif (Muhtar, 2020).

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Rianto & Arif, 2012).

Pengelolaan wakaf memang alangkah baiknya dapat memberikan manfaat secara material maupun non-material. Manfaat yang bersifat material berupa keuntungan finansial yang diambil dari hasil pengelolaan wakaf itu sendiri. Sedangkan manfaat non material yakni seperti kegunaan untuk saran ibadah dan pendidikan.

Keadaan pengelolaan wakaf yang ada pada mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Hal ini supaya lebih bermanfaat bagi kemakmuran umat (Muhtar, 2020).

Menurut Budiman, wakaf merupakan instrumen dalam Islam yang sangat potensial sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan nasional. Jika wakaf dikelola dengan baik, maka wakaf akan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebuah negara. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Hal tersebut karena wakaf memainkan peran penting untuk menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, serta fasilitas umum lainnya (Budiman, 2011).

Selain itu wakaf dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan, khususnya umat Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Baik yang bersifat spiritual, maupun material menuju masyarakat yang adil dan makmur (Akhmad Sirojudin Munir, 2015).

Dalam rangka melakukan pengelolaan harta benda wakaf agar produktif, diperlukan dukungan dari berbagai macam institusi. Sebagaimana yang menurut Trisna Hadi bahwa alam rangka mewujudkan harta wakaf menjadi produktif perlu ada dukungan dan kemauan politik pemerintah yang besar antara lain; dengan cara memprakarsai, memfasilitasi, mendanai, mengkoordinasikan

antar instansi terkait seperti dengan Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Bursa Efek, LSM, Perguruan Tinggi, Pakar Cendikia, dan ulama serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pengembangan dan pendayagunaan secara optimal (Hadi, 2018).

Sampai saat ini memang pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dilakukan secara mandiri. Seharusnya memang banyak melibatkan beberapa istitusi terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf agar dapat berjalan dengan baik dan produktif.

Luas tanah wakaf yang dikelola mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang kurang lebih setengah hektare. Tanah wakaf yang dikelola berasal dari wakif yang ada di daerah Desa Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang masih mengalalai kesulitan dalam mengelola tanah wakaf agar menjadi lebih produktif. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang mendukung pengelolaannya tersebut. Selain itu pula, masih beranggapan bahwa harta benda wakaf hanya digunakan untuk kepentingan keagamaan dan pendidikan semata. Keadaan seperti ini akibat dari kurangnya pemahaman terhadap seluk beluk ketentuan atau hukum wakaf yang ada. Dengan demikian, penyuluhan dan pendampingan masyarakat mitra ini sangat penting dilakukan.

Target luaran kegiatan pengabdian ini adalah semua pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat memahami seluk-beluk ketentuan hukum wakaf dengan baik. Selain itu pengurus Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat memanfaatkan tanah wakaf secara maksimal untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan peningkatan produktifitas kemakmuran sosial.

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian ini adalah diskusi penyuluhan


dan pendampingan oleh tim pengabdian ini. Kegiatan ini dilengkapi dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, whiteboard, spidol, dan LCD proyektor. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi:

1. Persiapan, Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian ini yakni persiapan yang meliputi; menentukan mitra, topik pengabdian, wawancara prapengabdian (observasi) dengan mitra, pembuatan proposal pengabdian, dan persiapan pemateri kegiatan (penyuluhan dan pendampingan).
2. Pelaksanaan. Dimulai dari (1) Melakukan penyuluhan tentang seluk-beluk perundang-undangan wakaf dan manajemen pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif; (2) Melakukan pendampingan kepada mitra terkait pengelolaan administrasi wakaf dan perumusan rencana kegiatan/usaha pengelolaan tanah wakaf secara produktif.
3. Pelaporan dan publikasi

Langkah yang terakhir kegiatan ini adalah melaporkan kegiatan yang sudah selesai.

dilakukan dan membuat publikasi dalam bentuk laporan kegiatan, publikasi media masa, publikasi media sosial, dan pembuatan karya ilmiah dalam bentuk penulisan naskah jurnal pengabdian masyarakat.

Secara umum, alur yang dilakukan dalam melakukan kegiatan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Flawchart alur pelaksanaan kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap umat muslim hendaknya memahami tentang seluk-beluk hukum wakaf. Baik seseorang yang sedang mendapat amanah sebagai nazhir harta wakaf, maupun yang belum berkecimpung dalam pengelolaan wakaf. Memahami tentang hukum wakaf sebenarnya sangat diperlukan di tengah-tengah peradaban umat muslim.

Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat awal Islam berkembang hingga saat ini. Hal ini, agar ketentuan-ketentuan tentang wakaf sesuai dengan syariat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat diaplikasikan dengan baik di lapangan. Menurut Kasdi secara umum pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nazhirnya amanah (dapat dipercaya) dan professional (Kasdi, 2014).

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan dengan lancar bersama mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Peserta mitra yang hadir merupakan pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sekaligus sebagai nazhir tanah wakaf. Selain itu juga pada saat kegiatan penyuluhan, dihadiri juga oleh para tokoh masyarakat dan takmir masjid Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Kegiatan pengabdian ini dimulai sejak bulan Januari 2020 dengan melakukan persiapan seperti pemilihan lokasi mitra, pemilihan tema, observasi, penyusunan proposal, revisi proposal, pengurusan perijinan. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan persiapan kurang lebih selama dua minggu. Setelah proses persiapan selesai dilakukan, tim pengabdian langsung memulai kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam proposal kegiatan. Kegiatan inti (pelaksanaan) pengabdian di lapangan dilakukan pada bulan Februari-Maret 2020 (dua bulan).

Tahapan kegiatan pengabdian tentang peningkatan pemahaman dan produktifitas wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sesuai dengan solusi yang ditawarkan diantaranya: (1) Pelaksanaan



penyuluhan peningkatan pemahaman seluk-beluk hukum wakaf; (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan menjadi nazhir profesional; (3) Penyuluhan dan pendampingan model pengelolaan produktifitas aset wakaf.



**Gambar 2.** Pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman hukum wakaf



**Gambar 3.** Pelaksanaan kegiatan peningkatan profesionalitas nadzir dan produktifitas wakaf

Peserta mitra pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang yang rutin menghadiri kegiatan penyuluhan rata-rata mencapai 95% dan terkadang secara bergantian. Prosentase kehadiran tersebut menunjukkan keaktifan mitra dalam kegiatan ini sangat tinggi. Walaupun, sebenarnya waktu yang dimiliki para pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sangat terbatas. Keterbatasan waktu tersebut dikarenakan mayoritas memiliki kesibukan yang tinggi dalam pekerjaan kantor masing-masing pengurus sehari-harinya.

Peserta mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang terlihat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini. Antusiasme tersebut terbukti dalam setiap pertemuan penyuluhan maupun pendampingan. Walaupun, keseluruhan kegiatan penyuluhan dilakukan pada waktu malam hari (setelah shalat Isya sampai tengah malam).

Keaktifan mitra dalam mengikuti kegiatan tersebut dapat terlihat pula saat kegiatan berlangsung maupun di luar waktu kegiatan. Mitra sangat aktif melakukan tanya jawab seputar materi penyuluhan, konsultasi, dan meminta bantuan pendampingan.

Tingginya antusiasme mitra ini didorong oleh keadaan mitra itu sendiri, yang memang sangat membutuhkan adanya kegiatan pengabdian ini. Kegiatan pengabdian yang mengambil tema seputar wakaf memang sebelumnya belum pernah ada yang melakukan di lokasi mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Padahal sebenarnya tema tentang wakaf merupakan tema yang sangat penting dan dibutuhkan dalam pengamalan sehari-hari.

Kegiatan pelaksanaan inti pengabdian ini terbagi menjadi dua kegiatan utama, yakni penyuluhan dan pendampingan. Kegiatan penyuluhan dan pengabdian dilaksanakan secara berurutan. Waktu dua minggu terakhir bulan Februari dilakukan penyuluhan, kemudian tiga minggu awal bulan Maret dilakukan pendampingan. Hal ini dilakukan agar proses kegiatan pengabdian ini dapat berkelanjutan dan memberikan hasil yang lebih maksimal.

Jumlah total kegiatan penyuluhan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Sedangkan kegiatan pendampingan dilakukan sebanyak 8 kali. Secara garis besar, pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan dalam kegiatan ini memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelum pelaksanaan. Peserta mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat meningkatkan pengetahuan seluk-beluk tata aturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia meliputi perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Firman, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif harus dilakukan oleh para nazhir. Agar nazhir dapat bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif (Muntaqo, 2015).

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan pengaplikasian mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang tentang tata kelola menjadi nazhir wakaf profesional. Sebagaimana dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menerangkan bahwa tugas utama seorang nazhir meliputi: (a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang peningkatan profesionalitas nazhir tersebut yakni, mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang akan meningkatkan kelengkapan administrasi tanah wakaf secara lengkap dan akurat setiap periode. Aset wakaf yang dikelola mitra memang selama ini secara administratif belum teradministrasi dengan baik. Adanya kegiatan pengabdian ini, mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang melakukan pengadministrasian harta benda wakaf yang dikelolanya secara periodik.

Sebagaimana menurut Usman, keteraturan administrasi harta benda wakaf ini juga menjadi salah satu tugas utama seorang nazhir wakaf. Tugas-tugas nazhir tersebut yakni melakukan administrasi harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (Usman, 2017).

Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan juga dapat meningkatkan pemahaman dan merumuskan pengelolaan tanah wakaf menjadi produktif pada mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. Adanya peningkatan pemahaman dan perumusan usaha produkti terhadap aset wakaf ini akan dapat memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi.

Menurut Khusaeri, untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat yakni (Khusaeri, 2015); (1) Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan; (2) Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya; (3) Transparansi pengelolaan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi 5 peruntukannya sebagai berikut (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2004): (1) Sarana dan kegiatan ibadah; (2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau; (5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan point 4 dan 5 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut di atas, secara jelas menegaskan bahwa harta wakaf semestinya dapat dikelola untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2004). Selain itu juga dapat dijadikan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan .

Tindak lanjut kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang model pengelolaan produktifitas aset wakaf ini, Pimpinan

Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dapat merumuskan dan merencanakan usaha produktif atas harta benda wakaf yang dikelolanya. Sebagaimana semestinya seorang nazhir wakaf harus dapat mencari trobosan kreatif supaya harta benda wakaf lebih produktif. Menurut Tiswarni, dalam pemberdayaan wakaf, peran nazhir baik perseorangan maupun lembaga, sangat penting, karena yang mengelola wakaf adalah nazhir. Oleh sebab itu, kinerja dan pemberdayaan nazhir memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan wakaf (Tiswarni, 2014a).

Seorang nazhir memang seharusnya dapat menjadikan harta benda wakaf menjadi produktif, sebagaimana yang dikatakan oleh Murtadho bahwa, pada hakekatnya wakaf bersifat produktif, hal itu sesuai dengan apa yang digariskan Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat Umar tentang saham miliknya di tanah Khaibar. Rasulullah menjawab dengan singkat: "Tahan pokok (modal)-nya dan sedekahkan hasilnya". Jawaban itu memberi penjelasan bahwa harta wakaf merupakan modal investasi yang perlu dikelola dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang dapat diambil manfaatnya (Ridwan, 2012).

Kegiatan penyuluhan dan pengabdian yang dilakukan pada mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dapat terlaksana dengan lancar dan maksimal sesuai dengan rumusan masalah yang direncanakannya. Suksesnya kegiatan ini tidak lepas dari peran berbagai pihak atas kerjasama dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Tim pengabdian ini berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan berkesinambungan dilakukan agar memberikan manfaat yang lebih banyak lagi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan aset wakaf pada mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sudah cukup lama dan terprogram dalam rencana kerja organisasi. Akan tetapi, dalam perjalanannya masih perlu pembenahan yang lebih baik lagi.

Pembenahan yang perlu diperbaiki yakni peningkatan pemahaman terkait

peraturan-peraturan hukum wakaf, peningkatan profesionalitas nazhir, dan peningkatan pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mencari jalan keluar adalah peningkatan pemahaman ketentuan perundang-undangan wakaf, meningkatkan profesionalitas nazhir, dan mencari terobosan model peningkatan pengelolaan produktifitas aset wakaf. Implikasi dari kegiatan ini dapat memberikan solusi atau membantu terlaksananya pengelolaan wakaf secara professional dan lebih produktif pada mitra sertifikasi tanah wakaf yang dikelola mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Terlaksananya kegiatan pengabdian ini semoga mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang lebih baik lagi dalam mengelola harta wakaf. Dengan demikian dapat dirasakan kemanfaatannya secara materi untuk peningkatan kemakmuran umat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Sirojudin Munir. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Quro*, 6(Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015), 94–109. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62–74. Retrieved from <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/view/1197>
- BPS. (2020). *Kabupaten Magelang dalam Angka 2020*. Magelang: BPS Kab. Magelang.
- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213>
- Hadi, S. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat*

- Dan Wakaf*, 4(2), 229.  
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71.  
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12(1), 77.  
<https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>
- Muhtar, H. (2020). *Wawancara tentang pengelolaan tanah wakaf di PRM Jogonegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang pada hari Senin, 20 Januari 2020 pukul 17.00 WIB.*
- Muntaqo, F. (2015). Problems and Prospects of Productive Waqf in Indonesia. *Al-Ahkam*, 25(1), 83–108.  
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.125.195>
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 2, 17–29.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91.  
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>
- Tiswarni. (2014a). ( TINJAUAN TERHADAP STRATEGI PEMBERDAYAAN WAKAF BADAN WAKAF ALQURAN. *Al-'Adalah*, XII(2).
- Usman, N. (2017). Varian Mauquf ' Alaih ' Am sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2(1), 40–58.
- <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.757>
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*, (2004).
- Akhmad Sirojudin Munir. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Quro*, 6(Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015), 94–109. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62–74. Retrieved from <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/view/1197>
- BPS. (2020). *Kabupaten Magelang dalam Angka 2020*. Magelang: BPS Kab. Magelang.
- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75.  
<https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1213>
- Hadi, S. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 229.  
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71.  
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12(1), 77.  
<https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>
- Muhtar, H. (2020). *Wawancara tentang pengelolaan tanah wakaf di PRM Jogonegoro Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang pada hari*



- Senin, 20 Januari 2020 pukul 17.00 WIB.
- Muntaqo, F. (2015). Problems and Prospects of Productive Waqf in Indonesia. *Al-Ahkam*, 25(1), 83–108. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 2, 17–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%25x>
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>
- Tiswarni. (2014a). ( TINJAUAN TERHADAP STRATEGI PEMBERDAYAAN WAKAF BADAN WAKAF ALQURAN. *Al-'Adalah*, XII(2).
- Usman, N. (2017). Varian Mauquf ' Alaih ' Am sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2(1), 40–58. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.757>
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. , (2004).